

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PERMASALAHAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI PENGELOLAAN DAN PENATAAN DI KAWASAN SEKITAR PASAR LEMABANG KOTA PALEMBANG

M. Aditiya Putra Tama¹, Tyeta Apla Vithraza², Fadia³, Muthia Ayudya May Safatma⁴, Galuh Efnol Adzan⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

Email Korespondensi: fadiaending@gmail.com

Email: maditya16189@gmail.com; titaaplia@gmail.com; muthiaamf@gmail.com; galuhefnoladzan@fisip.unsri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze policy alternatives in addressing the problems of street vendors (PKL) through management and spatial arrangement in the area surrounding Pasar Lemabang, Palembang City. The study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation involving traders, local communities, and the Palembang City Trade Office. The analysis applies the policy analysis model of Patton, Sawicki, and Clark combined with the implementation model of Van Meter and Van Horn. The findings indicate that the main problems in the Pasar Lemabang area are the use of road shoulders by street vendors, weak supervision, limited market facilities, ineffective coordination among institutions, and the low utilization of kiosks and stalls inside the market building. These conditions have caused traffic congestion, reduced public comfort, and increased risks to road users' safety. Through the Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) and Cost Benefit Analysis (CBA) approaches, the integrated arrangement and management policy based on relocation emerged as the most feasible alternative. This policy is considered capable of improving spatial order, optimizing market facilities, strengthening inter-agency coordination, and creating a more sustainable market management system. However, the implementation of this policy still faces challenges related to budget limitations, social resistance from vendors, and the consistency of supervision and law enforcement. Therefore, collaborative, gradual, and sustainable implementation is required to create a more orderly, safe, and sustainable market environment.

Keywords: Street vendors, Policy analysis, Market management, Relocation policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pengelolaan dan penataan di kawasan sekitar Pasar Lemabang Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pedagang, masyarakat sekitar, serta Dinas Perdagangan Kota Palembang. Analisis penelitian menggunakan model analisis kebijakan Patton, Sawicki, dan Clark yang dipadukan dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama di kawasan Pasar Lemabang meliputi penggunaan bahu jalan oleh PKL, lemahnya pengawasan, keterbatasan fasilitas pasar, kurang efektifnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemanfaatan kios dan los di dalam pasar. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas, menurunnya kenyamanan publik, dan meningkatnya risiko keselamatan pengguna jalan. Melalui pendekatan *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) dan *Cost Benefit Analysis* (CBA), alternatif kebijakan penataan dan pengelolaan terpadu berbasis relokasi dipilih sebagai alternatif paling layak. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan keteraturan kawasan, mengoptimalkan fasilitas pasar, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menciptakan sistem pengelolaan pasar yang lebih

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

568

Indexed



berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, resistensi sosial dari pedagang, dan konsistensi pengawasan serta penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan yang kolaboratif, bertahap, dan berkelanjutan untuk menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Pedagang kaki lima, Analisis kebijakan, Pengelolaan pasar, Kebijakan relokasi.

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan salah satu sentra aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa masyarakat sehari-hari. Kegiatan tersebut tidak lepas dari adanya pasar yang menjadi tempat terjadinya interaksi ekonomi masyarakat. Keberadaannya juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam mengatur perdagangan seperti yang tertera dalam Pasal 12 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pasar tradisional di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pengelolaan yang kurang baik, keterbatasan fasilitas, keberadaan pedagang kaki lima di luar area pasar, dan kurangnya dukungan untuk pengembangan pasar (Handayani et al., 2022).

Fenomena tersebut juga terjadi di Pasar Lemabang yang berada Kota Palembang. Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan banyak PKL yang memakai bahu jalan sebagai tempat berdagang di sekitar kawasan pasar. Aktivitas tersebut menyebabkan penyempitan jalan, mengganggu akses pejalan kaki, dan mengurangi ketertiban kawasan serta menimbulkan risiko keselamatan pengguna jalan. Kondisi ini terjadi ketika pagi hari, saat aktivitas sedang ramai dan jumlah kendaraan lebih banyak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, fenomena ini secara umum dapat disebabkan oleh minimnya penggunaan kios dan los dalam gedung Pasar Lemabang, keterbatasan sumber daya untuk pengawasan, lemahnya koordinasi antar instansi, serta adanya indikasi pengaruh aktor informal di sekitar kawasan. PKL lebih tertarik berdagang di luar pasar dikarenakan lokasinya dianggap lebih baik dan mudah diakses pembeli. Di lain sisi, pengawasan lapangan terhadap PKL tidak dilakukan secara teratur karena kurangnya petugas lapangan dan perbedaan wewenang antar lembaga.

Secara normatif, penggunaan bahu jalan tersebut dengan fungsi ruang manfaat jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Selain itu, terdapat Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, tetapi belum dapat mengatur secara khusus penempatan PKL di Kawasan pasar tersebut karena lebih berfokus pada kawasan pedestrian Jalan Jenderal Sudirman. Fenomena ini kemudian menunjukkan bahwa penataan dan pengelolaan PKL di kawasan Pasar Lemabang perlu tindak lanjut.

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan penataan pasar dan pengelolaan PKL menghadapi kendala di lapangan. Penelitian oleh Ginting et al. (2023) di Kota Batam menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pedagang menjadi hambatan dalam penataan pasar. Temuan serupa dalam penelitian oleh Sartima et al. (2023) di Kota Solok menjelaskan bahwa penyediaan sarana dan penataan kawasan belum sepenuhnya mampu mencegah pedagang kembali berjualan di area yang tidak diperbolehkan. Selain persoalan pengawasan dan fasilitas, keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung pada aspek komunikasi dan pendekatan sosial. Sucahyo et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas organisasi guna menunjang pelaksanaan kebijakan pasar rakyat, sementara itu Putri et al. (2025), menjelaskan bahwa sosialisasi dan edukasi sebelum relokasi diperlukan untuk mengurangi penolakan pedagang terhadap kebijakan. Di sisi lain, pasar tradisional di Indonesia secara umumnya masih menghadapi persoalan pengelolaan, keterbatasan fasilitas, dan keberadaan PKL di luar area resmi pasar (Handayani et al., 2022).

Sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan yang berjalan secara parsial belum mengkaji perbandingan alternatif kebijakan secara mendalam berdasarkan kondisi

nyata di lapangan. Penelitian ini berupaya mengisi kekurangan tersebut melalui analisis alternatif kebijakan penataan dan pengelolaan PKL di Pasar Lemabang menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, serta didukung model analisis kebijakan Patton, Sawicki, dan Clark berbasis *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) dan *Cost Benefit Analysis* (CBA) dalam merumuskan dan memilih rekomendasi kebijakan yang paling sesuai. Penelitian ini juga berupaya menggabungkan aspek relokasi, penataan, koordinasi antar aktor kebijakan, pengelolaan, dan pendekatan sosial ke dalam model kebijakan terpadu sesuai dengan kondisi lapangan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta model analisis kebijakan Patton, Sawicki, dan Clark. Model Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai kerangka utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi. Dalam Anggara (2018), Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi dapat mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aktor publik maupun pihak lain yang terlibat untuk mencapai tujuan kebijakan. Teori ini mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan melalui analisis terhadap berbagai dimensi implementasi sebagai berikut.

1. Standar dan sasaran kebijakan, yaitu kejelasan tujuan, arah, dan ukuran keberhasilan kebijakan yang menjadi pedoman bagi pelaksana di lapangan. Dimensi ini menilai apakah kebijakan telah memiliki standar yang jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana.
2. Sumber daya, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, dan sarana pendukung lain yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan sehingga menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
3. Komunikasi antarorganisasi, yaitu proses koordinasi atau penyampaian informasi antar lembaga pelaksana kebijakan. Komunikasi yang baik diperlukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan konsisten dan tidak terjadi perbedaan tindakan antar aktor pelaksana.
4. Karakteristik organisasi pelaksana, yaitu struktur birokrasi, pola hubungan kerja, dan kapasitas kelembagaan yang menjalankan kebijakan. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi implementasi secara efektif.
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yaitu pengaruh lingkungan eksternal terhadap implementasi kebijakan, seperti kondisi ekonomi masyarakat, dukungan sosial, serta dinamika politik dan kepentingan kelompok tertentu.
6. Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Dimensi ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi juga dipengaruhi konsistensi dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Untuk merumuskan dan memilih alternatif kebijakan yang paling sesuai, penelitian ini juga menggunakan model analisis kebijakan oleh Patton, Sawicki, dan Clark dianggap sebagai model rasional yang menyediakan panduan sistematis dari pemahaman masalah hingga perumusan rekomendasi kebijakan yang aplikatif (Marchelina et al., 2023). Pendekatan ini digunakan sebagai pendukung tahap lanjutan setelah analisis implementasi Van Meter dan Van Horn untuk mengubah hasil identifikasi permasalahan ke dalam alternatif kebijakan yang lebih dapat diterapkan. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) dengan menggunakan empat kerangka kriteria evaluasi, yaitu kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan finansial, kelayakan administratif, serta kelayakan politik.

Permasalahan penataan dan pengelolaan PKL di Pasar Lemabang menunjukkan urgensi untuk segera ditangani karena berdampak pada kemacetan, menurunnya kenyamanan kawasan, serta risiko keselamatan pengguna jalan. Permasalahan ini pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama SDG ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG ke-10 (pengurangan ketimpangan), SDG ke-11 (kota dan permukiman berkelanjutan), serta SDG ke-17 (kemitraan dalam pembangunan) (Hidayat, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan

mengidentifikasi akar permasalahan dalam permasalahan PKL di Pasar Lemabang sekaligus menyusun alternatif kebijakan yang sesuai. Penelitian diharapkan menyajikan solusi yang mampu menyeimbangkan penegakan ketertiban tata ruang kota dengan keberlanjutan aktivitas perekonomian masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan kondisi penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lemabang, Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pedagang, masyarakat sekitar, serta pihak Dinas Perdagangan Kota Palembang guna memperoleh informasi mengenai kondisi pasar, faktor penyebab permasalahan, dan upaya penataan yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang berasal dari dokumen, peraturan, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Lemabang

Permasalahan penataan di Pasar Lemabang masih terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area bahu jalan dan berada di luar zona yang telah ditentukan. Kondisi tersebut membuat aktivitas perdagangan menumpuk di sekitar jalan pasar sehingga fungsi ruang publik menjadi berkurang dan lalu lintas di sekitar pasar ikut terganggu. Di sisi lain, kios dan los yang tersedia di dalam pasar belum digunakan secara maksimal karena dianggap kurang strategis dan sepi pembeli. Banyak pedagang lebih memilih berjualan di pinggir jalan karena dinilai lebih ramai dan mudah dijangkau konsumen. Salah satu pedagang menyampaikan bahwa *“pembeli lebih banyak berminat ke sini daripada ke sana”* (Wawancara, Rio, 2026). Akibatnya, aktivitas jual beli lebih banyak terpusat di luar pasar, sementara area di dalam pasar terlihat relatif sepi.

Selain masalah penataan, pengelolaan pasar juga masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengawasan dan penegakan aturan yang belum dilakukan secara optimal. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya, seperti penertiban pedagang, pemasangan pembatas jalan, dan pengaturan jam operasional. Namun, pelanggaran masih sering terjadi karena pengawasan belum dilakukan secara konsisten dan jumlah petugas yang terbatas. Pengelolaan fasilitas pasar juga belum maksimal karena masih terdapat kios dan los kosong yang kurang diminati pedagang. Dari sisi kebijakan, pendekatan yang dilakukan pemerintah masih lebih banyak bersifat persuasif melalui himbauan dan pendekatan langsung kepada pedagang. Selain itu, proses penataan juga menghadapi berbagai kendala sosial dan kepentingan tertentu di lapangan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan di Pasar Lemabang bukan hanya berkaitan dengan ketertiban ruang, tetapi juga berhubungan dengan aspek ekonomi, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi.

Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat maupun kawasan pasar itu sendiri. Penggunaan bahu jalan sebagai tempat berdagang menyebabkan fungsi ruang publik menjadi berkurang dan memicu kemacetan lalu lintas di sekitar pasar. Aktivitas perdagangan di pinggir jalan juga membuat akses kendaraan menjadi lebih sempit dan meningkatkan hambatan lalu lintas. Selain itu, lemahnya pengawasan menyebabkan pelanggaran terhadap aturan zonasi terus berulang walaupun penertiban telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan dan pengelolaan PKL di Pasar Lemabang. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam dimensi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana.

Dimensi standar dan sasaran kebijakan berkaitan dengan kejelasan tujuan serta pedoman dalam

pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, kebijakan penataan PKL di Pasar Lemabang sebenarnya telah memiliki dasar aturan, namun pelaksanaannya masih belum berjalan optimal di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, masih banyak PKL yang berjualan di bahu jalan dan berada di luar zona yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas perdagangan menumpuk di sekitar jalan pasar sehingga fungsi ruang publik dan kelancaran lalu lintas terganggu. Selain itu, kios dan los di dalam pasar juga belum dimanfaatkan secara optimal karena dianggap kurang strategis dan minim pembeli.

Dimensi sumber daya berkaitan dengan ketersediaan personel, fasilitas, dan dukungan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya seperti penertiban, pemasangan pembatas jalan, dan pengaturan jam operasional pedagang. Namun, pengawasan masih belum berjalan konsisten karena keterbatasan jumlah petugas di lapangan. Akibatnya, pelanggaran zonasi masih terus terjadi meskipun penertiban telah dilakukan sebelumnya. Pengelolaan fasilitas pasar juga belum maksimal karena masih terdapat kios dan los kosong yang kurang diminati pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia belum mampu mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

Komunikasi antarorganisasi dan karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan koordinasi antarinstansi dalam menjalankan kebijakan. Dalam penataan PKL di Pasar Lemabang, beberapa instansi seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Perumda Pasar memiliki peran masing-masing. Akan tetapi, koordinasi antarinstansi masih belum berjalan maksimal sehingga pengawasan dan pengendalian di lapangan belum efektif. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya pedagang yang berjualan di luar area yang telah ditentukan meskipun upaya penataan telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum terintegrasi secara baik antar lembaga pelaksana.

Keberadaan PKL di bahu jalan juga dipengaruhi oleh Dimensi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak pedagang tetap memilih berjualan di pinggir jalan karena lokasi tersebut dianggap lebih strategis dan memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan berjualan di dalam pasar. Selain itu, terdapat indikasi adanya kepentingan tertentu dari aktor informal di lapangan yang memengaruhi sulitnya penertiban secara tegas. Di sisi lain, pemerintah memiliki keinginan untuk menata pasar agar lebih tertib, namun pelaksanaannya belum konsisten. Pemerintah masih menggunakan pendekatan persuasif dalam melakukan penataan sehingga tingkat kepatuhan pedagang masih rendah. Kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat keselamatan masyarakat, terutama bagi pejalan kaki dan pengendara motor yang melintas di kawasan pasar. Dengan demikian, permasalahan di Pasar Lemabang tidak hanya menyangkut ketertiban pasar, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan publik, mobilitas masyarakat, dan keselamatan pengguna jalan.

Analisis Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn, fenomena yang terjadi dipengaruhi dimensi yang saling berkaitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa standar kebijakan masih bersifat umum, adanya keterbatasan sumber daya dan pengawasan menyebabkan pelaksanaan tidak konsisten dan koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik. Hal ini juga dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi pedagang dan adanya pengaruh pihak tertentu di lapangan turut memengaruhi efektivitas penataan kawasan. Temuan ini menunjukkan diperlukannya alternatif kebijakan yang lebih realistis dan adaptif terhadap kondisi yang ada. Untuk itu, Penelitian ini merancang tiga pilihan alternatif kebijakan. Adapun alternatif kebijakan yang dirancang adalah sebagai berikut.

1. Alternatif 1: Pelaksanaan Optimalisasi Kebijakan yang Sudah Ada Melalui Koordinasi Lintas Sektor

Fokus alternatif ini adalah dengan memprioritaskan penguatan pelaksanaan kebijakan yang ada tanpa mengubah atau membuat peraturan baru. Dasar kebijakan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Meskipun berbagai upaya seperti pembatasan area dan pengaturan jam operasional telah dilakukan,

implementasinya di lapangan masih belum konsisten. Oleh sebab itu, alternatif ini menekankan peningkatan kerja sama antarlembaga agar penataan PKL dapat berjalan lebih teratur dan terarah.

Operasionalisasi alternatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pelaksanaan penertiban secara rutin; (2) pengaturan ulang area berdagang; (3) penguatan koordinasi antarinstansi; (4) penyampaian ulang regulasi kepada pedagang; serta (5) penerapan sanksi secara bertahap. Keunggulan dari alternatif ini adalah biaya penerapan yang tidak terlalu besar, proses administrasi yang lebih mudah, dan dapat segera dilaksanakan karena tidak memerlukan dasar hukum baru. Akan tetapi, kekurangannya adalah sangat bergantung pada pengawasan petugas dan belum mampu mengatasi masalah utama secara menyeluruh. Alternatif ini dikembangkan dengan pendekatan *status quo*, yaitu berfokus pada peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan yang sudah berlaku.

2. Alternatif 2: Penataan dan Pengelolaan Terpadu PKL Berbasis Relokasi

Alternatif ini berfokus pada relokasi PKL yang terpadu dengan pengaturan kawasan dan pengelolaan pasar secara keseluruhan. Pendekatan ini disusun berdasarkan hasil model Van Meter dan Van Horn yang mengindikasikan bahwa pengawasan yang lemah, tantangan koordinasi, serta kekurangan sumber daya merupakan faktor penentu utama kegagalan pelaksanaan kebijakan saat ini. Perpindahan dilakukan dimaksudkan bukan hanya pemindahan biasa, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan tempat berdagang yang memadai dan pengelolaan area yang berkesinambungan.

Pelaksanaan alternatif ini ditempuh melalui beberapa langkah terstruktur, meliputi: (1) pendataan ulang pedagang; (2) penyusunan zonasi kawasan; (3) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penataan; (4) sosialisasi dan pendekatan persuasif; (5) revitalisasi fisik kios dan los; (6) relokasi secara bertahap; (7) pemberian insentif usaha; (8) penguatan koordinasi lintas instansi; serta (9) pengawasan dan evaluasi berkala. Adapun indikator atau ukuran keberhasilannya adalah kawasan Pasar Lemabang menjadi rapi, tidak ada lagi pedagang di pinggir jalan, kios/los di dalam pasar lebih terpakai, dan lalu lintas serta keselamatan pejalan kaki lebih terjaga. Keunggulan alternatif ini adalah kemampuannya mengurangi kemacetan jalan, memperbaiki tampilan dan keteraturan kawasan, memaksimalkan kapasitas kios dan los di dalam gedung pasar, serta menciptakan sistem pengelolaan pasar yang terpadu. Meskipun demikian, alternatif ini memerlukan dana investasi yang besar, jangka waktu pelaksanaan yang lama, serta kemungkinan timbulnya penolakan dari para pedagang. Alternatif ini dikembangkan melalui metode *brainstorming* berdasarkan hasil penggabungan data pengamatan, percakapan, dan catatan lapangan.

3. Alternatif 3: Pendekatan Edukatif melalui Sosialisasi Penataan dan Pengelolaan PKL di Pasar Lemabang

Alternatif ini menitikberatkan pada pendekatan persuasif melalui edukasi, komunikasi, dan sosialisasi intensif kepada para pedagang maupun masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dan koordinasi jadi alat penting dalam menentukan lancarnya penerapan aturan penataan pasar tradisional (Suchyo et al., 2023). Di samping itu, Putri et al. (2025) menerangkan bahwa penyuluhan sebelum langkah relokasi bisa mengurangi kemungkinan penolakan pedagang terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pelaksanaan alternatif ini dilakukan melalui beberapa program inti, yaitu: (1) penguatan koordinasi antarinstansi pelaksana; (2) penyelenggaraan forum dialog interaktif bersama kelompok pedagang; (3) edukasi mengenai dampak negatif penggunaan bahu jalan terhadap kemacetan dan keselamatan pengguna jalan; (4) pemasangan papan informasi dan zonasi larangan; serta (5) pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Keuntungan alternatif ini adalah mampu meminimalkan risiko konflik sosial di lapangan, meningkatkan pemahaman hukum pedagang, serta mendorong kepatuhan publik secara sukarela. Namun, kelemahannya adalah proses perubahan perilaku membutuhkan waktu yang relatif lama dan keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif para pedagang. Alternatif ini dibuat melalui metode tinjauan pustaka yakni dengan membandingkan berbagai hasil kajian dan aturan terkait pengelolaan ruang usaha tidak formal.

Evaluasi dan Pemilihan Alternatif Kebijakan

Evaluasi alternatif kebijakan dilakukan menggunakan metode *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) dengan teknik *Rank Sum* serta *Cost Benefit Analysis* (CBA). Penelitian ini menggunakan model kriteria evaluasi alternatif kebijakan menurut Patton et al. (2016) yang menganggap kebijakan publik sebagai keputusan konkret dan mengikat pemerintah dan bukan hanya dipandang sebagai rencana secara umum untuk mencapai tujuan tertentu (Effendi & Yuliarni, 2025). Penilaian dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan finansial, kelayakan administratif, dan kelayakan politik dengan skala penilaian 1–5 (Sangat rendah-sangat tinggi).

1. Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*), yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai apakah suatu alternatif kebijakan dapat secara praktis mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan.
2. Kemungkinan Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial Possibility*), yaitu menilai sejauh mana suatu alternatif kebijakan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat yang dihasilkan. Analisis ekonomi juga membandingkan anggaran dengan nilai manfaat yang diperoleh.
3. Kelayakan Politik (*Political Viability*), yaitu mengukur seberapa baik suatu alternatif kebijakan diterima oleh para aktor politik dan kelompok kepentingan yang terlibat. Kriteria ini melihat apakah kebijakan itu dapat diterima, didukung, atau setidaknya tidak menimbulkan penolakan yang berarti dari masyarakat, pemangku kepentingan, atau pengambil keputusan.
4. Kelayakan administratif (*Administrative Operability*), yaitu menilai alternatif kebijakan dari segi seberapa baik sistem birokrasi dan lembaga dapat menjalankan kebijakan yang diusulkan. Kriteria ini mengevaluasi apakah struktur organisasi, prosedur kerja, kapasitas pegawai, dan mekanisme koordinasi yang ada dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dengan efektif.

Keempat kriteria mencakup seluruh aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di Pasar Lemabang. Kriteria ini memastikan bahwa alternatif kebijakan tidak hanya layak secara teknis dan finansial, tetapi juga diterima secara politik serta dapat dijalankan secara administratif.

Pembobotan dalam penelitian ini menggunakan metode *Rank Sum* (RS), yaitu teknik sederhana dalam *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) yang digunakan untuk menentukan bobot kriteria berdasarkan urutan tingkat kepentingannya. Metode ini menghasilkan bobot relatif secara proporsional, di mana kriteria dengan peringkat lebih tinggi akan memperoleh bobot lebih besar dibandingkan kriteria dengan peringkat lebih rendah. *Rank Sum* memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan perhitungan dan kemudahan penerapan (Mabrur et al., 2025).

Dalam penelitian ini, digunakan empat kriteria evaluasi ($n = 4$). Kriteria kelayakan teknis ($R_i = 1$) ditempatkan sebagai prioritas utama karena berkaitan dengan kemampuan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selanjutnya, kelayakan ekonomi dan finansial ($R_i = 2$) diprioritaskan karena memastikan pendanaan kebijakan, diikuti kelayakan administratif ($R_i = 3$) yang berkaitan dengan kelembagaan dan koordinasi aktor pelaksana. Adapun kelayakan politik ($R_i = 4$) berada di posisi terakhir karena lebih berguna sebagai aspek legitimasi dan dukungan pemangku kepentingan. Adapun total nilai kriteria evaluasi sebagai pembagi untuk normalisasi bobot adalah 10. Pembobotan kriteria menggunakan metode *Rank Sum* dengan rumus:

$$W_i = \frac{(n - R_i + 1)}{\sum_{j=1}^n (n - R_j + 1)}$$

Keterangan:

W_i = bobot untuk kriteria ke- i

n = jumlah seluruh kriteria

R_i = peringkat (rank) kriteria ke- i

$\sum_{j=1}^n (n - R_j + 1)$ = Jumlah total nilai kriteria sebagai pembagi untuk normalisasi bobot

Berdasarkan metode tersebut diperoleh bobot kelayakan teknis sebesar 40% (0,40), ekonomi dan finansial 30% (0,30), administratif 20% (0,20), serta politik 10% (0,10). Selanjutnya dilakukan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

574

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



perhitungan skor tertimbang MCDA menggunakan rumus:

$$\text{Skor Tertimbang} = \frac{\text{Bobot} \times \text{Skor}}{100}$$

Hasil penentuan skala dan perhitungan skor tertimbang untuk masing-masing alternatif disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Matriks Penilaian Alternatif Kebijakan

Kriteria	Bobot	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
Kelayakan Teknis	40%	3 (1,20)	5 (2,00)	2 (0,80)
Ekonomi dan Finansial	30%	4 (1,20)	3 (0,90)	4 (1,20)
Kelayakan Administratif	20%	3 (0,60)	4 (0,80)	2 (0,40)
Kelayakan Politik	10%	4 (0,40)	4 (0,40)	5 (0,50)
Total Skor		3,40	4,10	2,90

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Hasil tersebut menunjukkan bahwa alternatif relokasi dinilai paling layak terutama dari aspek teknis dan administratif dibandingkan alternatif lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis biaya dan manfaat menggunakan *Cost Benefit Analysis* (CBA). Hasil analisis menunjukkan bahwa total biaya program Alternatif 2 sebesar Rp545.443.800, sedangkan total manfaat yang diperoleh mencapai Rp871.080.000 per tahun. Perhitungan ekonomi menghasilkan nilai *Net Present Value* (NPV) sebesar Rp3.123.652.752 dan *Benefit-Cost Ratio* (B/C Ratio) sebesar 6,73. Nilai tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan (NPV > 0 dan B/C > 1), sehingga alternatif relokasi dinilai layak secara ekonomi dan finansial. Dengan demikian, berdasarkan hasil MCDA dan CBA, Alternatif 2 dipilih sebagai rekomendasi kebijakan terbaik karena dinilai paling efektif dalam mewujudkan penataan PKL yang lebih tertib, terstruktur, dan berkelanjutan di kawasan Pasar Lemabang.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dan Cost Benefit Analysis (CBA), alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah Penataan dan Pengelolaan Terpadu PKL Berbasis Relokasi. Alternatif ini memperoleh skor tertinggi dibandingkan alternatif lainnya karena dinilai paling layak dari aspek teknis, administratif, serta memiliki manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Kebijakan relokasi dipilih karena mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan PKL di kawasan Pasar Lemabang, khususnya dalam mengurangi penggunaan bahu jalan, meningkatkan keteraturan kawasan pasar, serta mendukung kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga didukung dengan penataan fasilitas pasar, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pemberian insentif kepada pedagang agar proses implementasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Arah implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Jangka pendek (0-1 tahun) difokuskan pada tahap persiapan kebijakan melalui pendataan dan verifikasi pedagang, penyusunan zonasi dan SOP penataan PKL, sosialisasi kepada pedagang, serta revitalisasi fasilitas pasar agar lokasi relokasi siap digunakan. Tahap ini penting sebagai dasar pelaksanaan kebijakan agar proses relokasi berjalan lebih terarah dan minim penolakan.
2. Jangka menengah (2-3 tahun) difokuskan pada pelaksanaan relokasi pedagang secara bertahap, penataan pedagang berdasarkan jenis dagangan, pemberian insentif, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Pada tahap ini, implementasi kebijakan mulai dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengutamakan penataan kawasan yang selama ini mengganggu lalu lintas dan aktivitas

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

masyarakat.

3. Jangka panjang (4-5 tahun) difokuskan pada pengawasan, evaluasi berkala, dan penguatan penegakan aturan guna menjaga keberlanjutan kebijakan. Tahap ini dilakukan untuk memastikan pedagang tetap mematuhi zonasi yang telah ditetapkan serta mencegah munculnya kembali aktivitas berdagang di bahu jalan.

Dalam mendukung implementasi kebijakan, diperlukan dukungan sumber daya berupa anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Total kebutuhan anggaran diproyeksikan sebesar Rp545.443.800 yang terdiri dari biaya *capital expenditure* (CAPEX) untuk kebutuhan fisik dan revitalisasi fasilitas pasar, dan biaya *operational expenditure* (OPEX) untuk pelaksanaan kegiatan operasional kebijakan, serta dana cadangan sebesar 10% untuk mengantisipasi risiko dan kebutuhan tak terduga selama implementasi berlangsung. Selain itu, implementasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia seperti tenaga administratif, teknis lapangan, aparat pengawas, serta revitalisasi fasilitas kios dan instalasi pendukung agar lokasi relokasi siap digunakan secara optimal.

Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan koordinasi antarinstansi, khususnya antara Dinas Perdagangan Kota Palembang, Perumda Pasar Palembang Jaya, Satpol PP, Kecamatan Ilir Timur II, dan Polsek Lemabang. Dengan implementasi yang terarah dan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kawasan Pasar Lemabang yang lebih tertib, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi pedagang.

KESIMPULAN

Permasalahan penataan dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Lemabang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan resmi dan kondisi nyata di lapangan. Sebagai salah satu pusat ekonomi yang padat di Kota Palembang, aktivitas perdagangan yang meluas hingga ke ruang publik menyebabkan ketidakteraturan, mengganggu kenyamanan masyarakat, serta mengurangi fungsi ruang kota. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa permasalahan ini dipengaruhi oleh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai zonasi, lemahnya pengawasan, keterbatasan fasilitas pasar, serta resistensi pedagang terhadap relokasi karena lokasi berjualan saat ini dianggap lebih strategis secara ekonomi. Dampaknya terlihat pada kemacetan, menurunnya keselamatan pengguna jalan, dan munculnya potensi konflik kepentingan antara pedagang dan masyarakat. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan pendekatan *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA), alternatif penataan dan pengelolaan terpadu berbasis relokasi dipilih sebagai solusi paling optimal karena mampu mengintegrasikan penataan ruang, penyediaan fasilitas, dan penguatan sistem pengelolaan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti besarnya kebutuhan anggaran yang berpotensi membebani APBD, tingginya potensi penolakan sosial dari PKL, tantangan koordinasi lintas instansi seperti Dinas Perdagangan, Perumda Pasar, dan Satpol PP, kondisi sarana kios dan los yang masih memerlukan perbaikan, serta lemahnya pengawasan yang dapat menyebabkan PKL kembali berjualan di bahu jalan. Apabila rekomendasi kebijakan diabaikan, maka aktivitas perdagangan di bahu jalan akan terus berlangsung tanpa kendali sehingga menghambat mobilitas masyarakat, memperburuk ketidakteraturan kawasan pasar, dan menurunkan kualitas tata ruang Pasar Lemabang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut yang terukur melalui inspeksi lapangan berkala, pembentukan tim lintas instansi, penerapan SOP penataan dan penertiban PKL, sosialisasi aturan zonasi, serta penegakan aturan secara bertahap mulai dari teguran hingga sanksi administratif. Dengan demikian, keberhasilan penataan dan pengelolaan PKL di kawasan Pasar Lemabang sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan keseriusan implementasi kebijakan di lapangan.

REFERENSI

- Anggara, S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik*. Cv. Pustaka Setia.
- Effendi, D. C. D., & Yuliarmi, N. N. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

576

Indexed

SINTA 4



- Pedagang Di Pasar Badung Kota Denpasar. *Jebi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(7), 1677–1695.
- Ginting, M. A. B., Salsabila, L., & Khairina, E. (2023). Analysis Of The Effectiveness Of Implementing Batam City Regional Regulation No 10 Of 2009 In Market Organization And Development. *Jurnal Pubbis*, 7(2), 170–177. <https://doi.org/10.35722/Pubbis.V7i2.788>
- Handayani, F., Saleh, K., & Abdina, M. F. (2022). Dampak Kehadiran Pasar Modern Maju Bersama Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Mmtc. *Agrisains: Jurnal Ilmiah Magister Agribisnis*, 4(1), 34–44. <https://doi.org/10.31289/Agrisains.V4i1.1199>
- Hidayat, A. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Papatung*, 5(2), 55–62.
- Mabrur, N. S., B. H. N., Alfian, Mulyadi, & Saraswati, S. D. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lembaga Bimbingan Belajar Menggunakan Pembobotan Rank Sum Dan Pendekatan Waspas. *Journal Of Informatics Management And Information Technology*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.47065/Jimat.V5i1.438>
- Marchelina, N., Hariyoko, Y., & Murti, I. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Sidoarjo. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10(5), 2025.
- Patton, C. V. ., Sawicki, D. S. ., & Clark, J. J. . (2016). *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning*. Routledge.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pub. L. 34 (2006).
- Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pub. L. 37 (2017).
- Putri, R. F., Wijaya, W., & Akbar, W. K. (2025). Strategi Dinas Perdagangan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 9(4), 1988–1992.
- Sartima, T., Oldisan, D., & Fauzanil, R. (2023). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Solok Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017. *Swara Justisia*, 6(4), 603–610. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V6i4>
- Sucahyo, I., Bushtomi, Ach. N., & Ikhsan, Moh. T. K. (2023). Implementasi Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1), 49–54.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pub. L. 22 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Daerah, Pub. L. 23 (2014).